



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dina Herleni Binti Edi
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Hawaii Garden Blok D No. 05 RT 003 RW 002 Kec.

Batam Kota, Kota Batam Perumahan Permata Baloi

Blok C1 No. 06 Kec. Lubuk Baja Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Harto Halomoan, S.H, Advokad yang berkantor pada LawOffice Harto Halomoan, S.H,& Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Gedung Graha Mas (Gedung Jamsostek) Lt.III West Cluster 04 Nagoya Mas Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/SK-Pid/LO-HH/VI/2018/BTM, tanggal 7 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 13 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dina Herleni Binti Edi bersalah melakukan tindak pidana "*telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi*" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 45 B UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perbuatan Atas UU RI No. 11

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dina Herleni Binti Edi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung SM-B109E warna putih imei 356807/07/281385/8
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel putih merah seri 6210 0889 8234 4646 01
 - 1 (satu) buah flashdisk SDCZ50-008G merah hitamDikembalikan kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin
 - 1 (satu) unit handphone Iphone S6 A1524 warna silver imei 354376060301591
 - 1 (satu) buah simcard Telkomsel putih seri 0225 0000 0135 9583Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran listrik November 2016 id: 151001303150 sejumlah Rp.482.571,- (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)
 - 1 (satu) lembar struk pembayaran listrik Desember 2016 id: 151001303150 sejumlah Rp.581.379,- (lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
 - 1 (satu) lembar rincian konsumsi dan tagihan Pelanggan Air ATB November 2016 sejumlah Rp.368.715,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah)
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran air nomor : 9856735-01/2016/026451 Desember 2016 sejumlah Rp.368.715,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah)Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa Dina Herleni Binti Edi Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Rumondang Setiawati Als Elin di Bengkong Palapa Blok A No. 14 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 wib hingga tanggal 30 Januari 2017 terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui handphone miliknya dengan nomor 081364254999 kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin dengan nomor 082389344646 secara berulang berupa :
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “pantesan aja hidupmu lari sana sini. Ternyata kaya gitu sifat. Semoga aja kau ga kena batu nya ya banyak-banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama yesus kau wkwkwkwkwjgn kabur kabur aja kerja kalian laki bini ya.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib mengirim pesan singkat berisi “ingat aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yang kedua x nya sm aq. Kl bs lolos kau hebat jd manusia licik.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib mengirim pesan singkat berisi “ahaha. Berani gertak lewat sms di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong tuh kontrol lakimu”;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 26 Januari 2017 mengirim pesan singkat berisi “badan besar tp nyali tempe hahaha.”
- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib mengirim pesan singkat berisi “ga usah berani lewat sms. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahaha”;
- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib mengirim pesan singkat berisi “laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkwkw. Badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib mengirim pesan singkat berisi “trus kau lari kontol”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib mengirim pesan singkat berisi “kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandainya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau beruntung ya,, lari lah sima kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hidup kau laki bini dikantor kodim.”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib mengirim pesan singkat berisi “pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lagi sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahahaha”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rumondang merasa terancam

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45B UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa Dina Herleni Binti Edi Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Rumondang Setiawati Als Elin di Bengkong Palapa Blok A No. 14 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 wib hingga tanggal 30 Januari 2017 terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui handphone miliknya dengan nomor 081364254999 kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin dengan nomor 082389344646 secara berulang berupa :
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “pantesan aja hidupmu lari sana sini. Ternyata kaya gitu sifat. Semoga aja kau ga kena batu nya ya banyak-banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama yesus kau wkwkwkwkwk.jgn kabur kabur aja kerja kalian laki bini ya.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib mengirim pesan singkat berisi “ingat aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yang kedua x nya sm aq. Kl bs lolos kau hebat jd manusia licik.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib mengirim pesan singkat berisi “ahaha. Berani gertak lewat sms di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong tuh kontol lakimu”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 mengirim pesan singkat berisi “badan besar tp nyali tempe hahaha.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib mengirim pesan singkat berisi “ga usah berani lewat sms. Katanya kau mau

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



lapor polisi ayuklah. Bawa polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahah”;

- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib mengirim pesan singkat berisi “laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkwkw. Badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib mengirim pesan singkat berisi “trus kau lari kontol”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib mengirim pesan singkat berisi “kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandainya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau beruntung ya,, lari lah sima kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hidup kau laki bini dikantor kodim”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib mengirim pesan singkat berisi “pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lagi sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahahaha”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rumondang merasa terancam

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 311 Ayat

(1) KUHP;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa Dina Herleni Binti Edi Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Rumondang Setiawati Als Elin di Bengkong Palapa Blok A No. 14 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksud terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 wib hingga tanggal 30 Januari 2017 terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui handphone miliknya dengan nomor 081364254999 kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin dengan nomor 082389344646 secara berulang berupa :
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “pantesan aja hidupmu lari sana sini. Ternyata kaya gitu sifat. Semoga aja kau ga kena batu nya ya banyak-banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama yesus kau wkwkwkwkwk.jgn kabur kabur aja kerja kalian laki bini ya.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib mengirim pesan singkat berisi “ingat aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yang kedua x nya sm aq. Kl bs lolos kau hebat jd manusia licik.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib mengirim pesan singkat berisi “ahaha. Berani gertak lewat sms di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong tuh kontrol lakimu”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 mengirim pesan singkat berisi “badan besar tp nyali tempe hahaha.”
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib mengirim pesan singkat berisi “ga usah berani lewat sms. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahaha”;
 - Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib mengirim pesan singkat berisi “laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkwk. Badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha”;
 - Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib mengirim pesan singkat berisi “trus kau lari kontrol”;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya di ya”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib mengirim pesan singkat berisi “kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandainya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau beruntung ya,, lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hidup kau laki bini dikantor kodim.”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib mengirim pesan singkat berisi “pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lagi sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahaha”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rumondang merasa terancam;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 310 Ayat

(1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa terdakwa Dina Herleni Binti Edi Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah saksi Rumondang Setiawati Als Elin di Bengkong Palapa Blok A No. 14 Kecamatan Bengkong Kota Batam atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 wib hingga tanggal 30 Januari 2017 terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui handphone miliknya dengan nomor 081364254999 kepada

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



saksi Rumondang Setiawati Als Elin dengan nomor 082389344646 secara berulang berupa :

- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “pantesan aja hidupmu lari sana sini. Ternyata kaya gitu sifat. Semoga aja kau ga kena batu nya ya banyak-banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama yesus kau wkwkwkwkwk.jgn kabur kabur aja kerja kalian laki bini ya.”
- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y”;
- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib mengirim pesan singkat berisi “ingat aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yang kedua x nya sm aq. Kl bs lolos kau hebat jd manusia licik.”
- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib mengirim pesan singkat berisi “ahaha. Berani gertak lewat sms di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong tuh kontol lakimu”;
- Pada tanggal 26 Januari 2017 mengirim pesan singkat berisi “badan besar tp nyali tempe hahaha.”
- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib mengirim pesan singkat berisi “ga usah berani lewat sms. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahah”;
- Pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib mengirim pesan singkat berisi “laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkwkw. Badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib mengirim pesan singkat berisi “trus kau lari kontol”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib mengirim pesan singkat berisi “kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau dr

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandainya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”;

- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib mengirim pesan singkat berisi “dua x kau beruntung ya,, lari lah sima kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hidup kau laki bini dikantor kodim.”;
- Pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib mengirim pesan singkat berisi “pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lagi sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahaha”;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Rumondang merasa terancam

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rumondang Setiawati Alias Elin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib di Rumah saksi yang berada di Bengkong Palapa Blok A No. 14 Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada saksi dari handphone Terdakwa dengan nomor 081364254999 ke handphone saksi dengan nomor 082389344646;
- Bahwa pesan singkat /SMS yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi tersebut, pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib mengirim pesan singkat berisi “Pantesan Aja Hdupmu lari sana sini.Ternyata kayak gt sifat mu. Semoga Aja kau ga kena batunya ya Banyak banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama Yesus kau wkwkwkwkwkw. jgn kabur kabur Aja kerja kalian laki bini ya”;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi “ Ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y”;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi "Ingat Aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yg kedua x nya sm aq.kl Bs lolos kau hebat kau jd manusia licik";
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi " Hahaha.berani gertak lewat SMS di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong Tuh kontol lakimu wkwkwkw";
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib mengirim pesan singkat berisi "Badan besar Tp nyali tempe hahahahaha";
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi "Ga usah berani lewat SMS. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa Polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahaha";
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi "Laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkw.badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi " Trus kau lari kontol";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi " dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi " Kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau Dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandainya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat berisi "Dua x kau beruntung ya, lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hdup kau laki bini dikantor Kodim";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi "Pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lg sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahahaha";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat berisi "Pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lg sm abangku dr kodim.

Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahahaha”;

- Bahwa setelah menerima pesan singkat tersebut saksi ada membalasnya, namun dengan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung perasaan terdakwa;
- Bahwa penyebab terdakwa mengirimkan pesan singkat seperti diatas kepada saksi dikarenakan saksi beserta suami dan anak saksi mengontrak dirumah terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwasanya saksi tidak membayar uang tagihan listrik dan air pada bulan November 2016 dan Desember 2016, Kran tempat pencuci alat – alat dapur dalam keadaan rusak, engsel pintu bagian depan rumah berada dalam keadaan rusak dan rumah berada dalam keadaan banyak sampah;
- Bahwa rumah milik terdakwa yang saksi sewa tersebut berada dalam keadaan kotor (banyak sampah), namun terhadap pembayaran uang tagihan listrik dan air pada bulan November 2016 dan Desember 2016 telah saksi bayarkan melalui pembantu saksi yang bernama Ida Butar – Butar, yang telah kabur ke Jakarta, sedangkan merusak property rumah dan menghilangkan 1 (satu) unit remote AC, Kran tempat pencuci alat –alat dapur dalam keadaan rusak, engsel pintu bagian depan rumah berada dalam keadaan rusak tidak benar karena selama saksi mengontrak di rumah terdakwa, saksi bersama keluarga tidak pernah merusak Property rumah miliknya dan pada saat saksi memasuki rumah tersebut atap rumah dalam keadaan bocor dan tempat pembuka kunci rumah dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki bukti yang menguatkan saksi bahwa saksi tidak merusak property rumah milik terdakwa serta menghilangkan remote AC, karena pada saat itu saksi lupa memfoto atau mengvideokan kerusakan yang saksi maksudkan diatas;
- Bahwa pada saat saksi menyewa di rumah terdakwa yang bertanggungjawab untuk membayar uang tagihan listrik dan air setiap bulannya adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa akibat pesan singkat yang dikirim terdakwa kepada saksi, saksi merasa tidak nyaman keluar rumah, rasa takut, malu, sakit hati, merasa tidak senang dan nama baik saksi rusak akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa pesan singkat yang dikirim terdakwa kepada saksi tersebut sempat saksilihatkan kepada saudari Lili Marina;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa di Mall Bcs lantai 3 (tiga), dan disana terdakwa memukul pundak saksi sebelah kiri sambil berkata "EH... penipu, gimana kelanjutannya (dengan nada yang tinggi)", namun pada saat itu saksi tidak menghiraukan perkataannya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira 19.45 Wib pada saat saksi beserta suami dan anak saksi sampai di parkiranan depan Matahari Mall Nagoya Hill Kota Batam, selanjutnya dari arah belakang mobil datang terdakwa beserta suaminya dan beberapa orang yang tidak kami kenal, melihat terdakwa selanjutnya saksi beserta suami dan anak saksi ingin meninggalkan parkiranan tersebut agar tidak terjadi keributan, namun pada saat kami ingin bergerak dari mobil kemudian terdakwa dan suami beserta temannya langsung menghadang mobil yang kami kendarai, melihat perbuatan tersebut selanjutnya suami saksi langsung keluar dari mobil dan terdakwa langsung berkata " eh,,, tak bayar uang sewa ", lalu suami saksi jawab "saya bayar uang sewa". Dikarenakan takut terjadi keributan selanjutnya saksi, suami dan anak saksi pergi meninggalkan Mall Nagoya Hill Kota Batam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Fiber Saputra, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada saat saksi sedang berdinasi di Pintu 3 (tiga) sebagai Security di Bcs Mall Kota Batam, saksi melihat terdakwa sedang marah-maraha kepada saksi Rumondang Setiawati, akan tetapi saat itu saksi Rumondang Setiawati hanya diam saja;
 - Bahwa jarak saksi dengan saksi Rumondang Setiawati dan terdakwa pada saat itu adalah sekitar 5 (lima) meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya terdakwa berbicara dengan nada yang tinggi terhadap saksi Rumondang Setiawati;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi apa yang dibicarakan terdakwa kepada saksi Rumondang Setiawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Yusman Johar, M.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Bahasa Indonesia di Universitas Batam dan Politeknik Negeri Batam, di samping itu ahli juga mengajar Bahasa Indonesia di SMK Kartini Batam;
- Bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dalam fungsi dan kedudukannya sebagai bahasa resmi kenegaraan, dan yang digunakan sebagai alat komunikasi antar daerah, etnis, agama di Indonesia;
- Bahwa Pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang baik adalah bahasa yang dilihat dari lingkungan pemakainya sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang dilihat dari aturan tata bahasa dan struktur bahasanya;
- Bahwa didalam pesan singkat/SMS yang dikirimkan terdakwa kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin secara berulang-ulang ada terdapat kalimat atau kata – kata Penghinaan yaitu berupa :
 - “Kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau Dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandai nya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”.
 - Bahwa terhadap kalimat atau kata-kata Pengancaman adalah sebagai berikut :
 - “Dua x kau beruntung ya,,lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih di batam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hdup kau laki bini dikantor Kodim”
 - Bahwa makna dari pemenggalan kalimat yang termasuk berupa penghinaan adalah sebagai berikut :
 - Kalau ada itikad baik kau = kalau ada niat baik kau
 - Ga akan lari kau Dr kami trus. = Tidak akan lari kau dari kami terus
 - Hahahah lari lah kau terus babi = Hahaha lari lah Kau terus
 - Babi.
 - Menyebut kata ganti orang (saksi Rumondang Setiawati Als Elin) dengan sebutan babi (binatang) adalah sebuah penghinaan, karena manusia adalah manusia sedangkan babi adalah binatang. (kalimat penghinaan)
 - Ingat sepandai pandai nya tupai melompat.=Ingat sepandai–pandainya tupai melompat.
 - Bakalan jatuh juga = Bakalan jatuh juga
 - Ingat itu ya setan = Ingat itu ya Setan

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebutan setan untuk pengganti diri orang (yang ditujukan kepada saksi Rumondang Setiwati Als Elin) juga adalah sebuah penghinaan terhadap manusia,
 - Setan adalah roh jahat yang selalu menggoda manusia.
 - Bahwa Kalimat tersebut adalah penghinaan tetapi bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang;
 - Bahwa Makna dari pemenggalan kalimat yang termasuk Pengancaman adalah sebagai berikut :
 - “Dua x kau beruntung ya,, = Dua kali kau beruntung ya
 - lari lah sima kau bs lari ya muka tembok. = Larilah selama kau bisa lari ya muka tembok
 - Slama masih di batam kau. = Selama masih di Batam kau
 - Bakalan jmpa kau sm kami. = Bakalan jumpa kau sama kami
 - Beruntung kedua x ne kau. = Beruntung kedua kalinya kau
 - Kl ga kelar hdup kau laki bini dikantor Kodim = Kalau tidak selesai hidup kau laki-bini di kantor KODIM.
 - Kalimat Ancaman
 - Beruntung kedua x ne kau. = Beruntung kedua kalinya kau.
 - Kl ga kelar hdup kau laki bini dikantor Kodim” = Kalau tidak selesai hidup kau laki-bini (Suami istri) di kantor KODIM.
 - Bahwa maksud dari kalimat berupa “Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hdup kau laki bini dikantor Kodim” tersebut adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Kalimat ini menyampaikan tentang faktor keberuntungannya, kalau tidak sudah selesai hidupnya / mati kau suami istri di Kantor Kodim jadi secara tersirat dan tersurat dari kalimat tersebut adalah ancaman pembunuhan (kelar hidup kau/ selesai hidup kau / mati) suami-istri di kantor KODIM.
 - Bahwa menurut ahli, bahasa yang dilontarkan Terdakwa kepada saksi Rumondang Setiawati berupa Penghinaan dan Pengancaman dengan cara menakut-nakuti;
2. Teguh Arifiyadi, S.H., M.H., CHFI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki kompetensi bidang Ilmu Hukum Cyber karena berdasarkan latar belakang pendidikan dan profesi ahli serta berbagai pelatihan yang ahli ikuti;
- Bahwa berdasarkan Pengetahuan ahli serta berdasarkan undang – undang atau Peraturan yang mengaturnya maka yang dimaksud dengan :
 - Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 - Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
 - Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 - Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
 - Maksud dari kata “Mendistribusikan adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.

- Maksud dari kata “Mentransmisikan adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronik.
- Maksud dari kata “Membuat dapat diaksesnya “adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.
- Bahwa menurut ahli, muatan pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE sesuai butir 3.17 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 menjelaskan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sehingga konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;
- Bahwa Pasal 310 dan 311 berkaitan dengan perbuatan yang terjadi di muka umum. Dalam perkara ini ahli tidak melihat perbuatan terjadi di muka umum, melainkan pada ranah komunikasi privat. Ahli berkesimpulan pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bisa diterapkan;
- Bahwa Penggunaan pasal 29 UU ITE berkaitan erat dengan perbuatan pengancaman terhadap individu melalui sarana elektronik;
- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik” ;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- a. Maksud dari kata "Setiap orang " sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah "orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagaimana definisi "Orang" yang diatur dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Maksud dari kata "Dengan sengaja " sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian".
- c. Maksud dari kata "dan tanpa hak" sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak.
- d. Maksud dari kata " Mendistribusikan " sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah aktifitas mengirimkan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.
- e. Maksud dari kata " Dan / atau " sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah penggunaan kumulatif (bersama-sama) atas semua unsur maupun alternatif (pilihan) salah satu dari unsur dianggap memenuhi rumusan delik.

- f. Maksud dari kata “Mentransmisikan” sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah aktifitas pengiriman informasi/dokumen elektronik dengan memanfaatkan media elektronik dari satu point (titik) ke point lainnya secara elektronis.
- g. Maksud dari kata “Membuat dapat diaksesnya” sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah aktifitas memberikan peluang atau potensi dibukanya, masuknya atau dilihatnya informasi/dokumen elektronik.
- h. Maksud dari kata “Informasi Elektronik” sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- i. Maksud dari kata “Dokumen Elektronik” sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

j. Maksud dari kata “Yang memiliki muatan “ sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maksudnya adalah bahwa informasi/dokumen elektronik didalamnya terdapat konten atau isi tertentu.

k. Memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik. Muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dinilai awal berdasarkan perasaan dari korban yang dihina atau difitnah atau dicemarkan nama baiknya dimuka umum yang mana muatan kata, kalimat, atau frase tersebut harus didukung pendapat ahli bahasa atau pendapat ahli lain termasuk kata, kalimat, atau frase yang secara umum berisi penghinaan atau fitnah tanpa adanya multitafsir.

- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”

- Unsur-unsur Pasal 29 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik adalah sebagai berikut :

a. Setiap Orang

Maksud dari kata “Setiap orang “ sebagaimana tercantum pada pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah “orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagaimana definisi "Orang" yang diatur dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Maksud dari kata “Dengan sengaja “ sebagaimana tercantum pada pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah Perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat (mens rea) atas kesadaran akan kemungkinan, kesadaran akan maksud, dan/atau kesadaran akan kepastian”. Kata “dan tanpa hak“ pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanpa kewenangan atau tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, atau persetujuan dari pemilik hak.

- c. Mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
Mengirimkan sebagaimana tercantum pada pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah aktifitas menyampaikan informasi/dokumen elektronik dari satu pengirim ke satu atau banyak penerima baik informasi/dokumen elektronik tersebut tetap pada penguasaannya maupun berpindah secara keseluruhan melalui media elektronik.
- d. Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- e. Dokumen Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

f. Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang mengancam orang lain dengan maksud menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain termasuk dengan cara menimbulkan rasa getir dan kekhawatiran dari orang yang diancam.

- Bahwa secara gramatikal tidak memiliki kompetensi menilai apakah SMS sebagai pencemaran nama baik atau pengancaman. Dari sisi normatif, sebagaimana jawaban ahli pada pertanyaan sebelumnya, perbuatan sebagaimana dijelaskan penyidik belum memenuhi kriteria tindak pidana pasal 27 ayat 3 UU ITE. Sedangkan untuk penggunaan pasal 29 UU ITE, unsur-unsur tindak pidananya dapat terpenuhi sepanjang ahli bahasa menjelaskan bahwa muatan yang disampaikan dalam SMS berupa ancaman. Dalam praktik penerapan pasal 29 UU ITE, narasi pengancaman pada umumnya dikirim berulang-ulang dan ditujukan kepada individu dan bukan merupakan tindakan balasan atas ancaman korban;

- Bahwa Prinsip penggunaan pidana dalam UU ITE adalah ultimum remedium, artinya bahwa UU ITE adalah langkah terakhir digunakan. Ahli sangat menyarankan untuk menggunakan pendekatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan beberapa pesan singkat/SMS dari handphone Terdakwa dengan nomor 081364254999 kepada saksi Rumondang Setiawati dengan nomor handphone 082389344646;

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Pantesan Aja Hdupmu lari sana sini. Ternyata kayak gt sifat mu. Semoga Aja kau ga kena batu nya ya Banyak banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama Yesus kau wkwkwkwkwkw. jgn kabur kabur Aja kerja kalian laki bini ya. "

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati " Ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y. "

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Ingat Aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yg kedua x nya sm aq.kl Bs lolos kau hebat kau jd manusia licik";
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati " Hahaha.berani gertak lewat SMS di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong Tuh kontrol lakimu wkwkkwkw";
- Bahwa .pada tanggal 26 Januari 2017 Terrdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Badan besar Tp nyali tempe hahahahaha";
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Ga usah berani lewat SMS. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa Polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahaha";
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkkwkwkwkw.badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati " Trus kau lari kontrol";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati " dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati " Kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau Dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sependai pandai nya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Dua x kau beruntung ya,,lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hdup kau laki bini dikantor Kodim";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Pakai ngadu ke

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kodim segala. Hahaha kau fikir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lg sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahahaha”;

- Bahwa terhadap pesan singkat (sms) yang Terdakwa kirimkan tersebut, saksi Rumondang Setiawati membalas pesan singkat tersebut dengan kata – kata memancing – mancing dan berbohong;
- Bahwa penyebabnya terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) tersebut kepada saksi Rumondang Setiawati seperti yang terdakwa maksudkan diatas dikarenakan saksi Rumondang Setiawati tidak melakukan pembayaran air dan listrik pada bulan November dan Desember 2016, melakukan pengerusakan engsel pembuka pintu depan rumah, remote AC hilang dan kran tempat pencuci alat dapur berada dalam keadaan rusak serta rumah berada dalam keadaan kotor, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa kesal dan emosi sehingga Terdakwa mengirimkan pesan sengkak (sms) tersebut kepadanya;
- Bahwa terdakwa memiliki bukti pembayaran air dan listrik pada bulan November dan Desember 2016 serta kotornya rumah milik terdakwa yang disewa oleh saksi Rumondang Setiawati namun terhadap engsel pintu depan rumah yang rusak, remote AC yang hilang dan kran tempat pencuci alat dapur berada dalam keadaan rusak terdakwa tidak dapat membuktikannya, akan tetapi ada saksi yang melihat pada waktu itu yaitu saudara Yasir Efendi dan saudara Ponirin;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada saksi Rumondang Setiawati dikarenakan terdakwa ingin saksi Rumondang Setiawati mau melakukan pembayaran air listrik pada bulan November dan Desember 2016;
- Bahwa terdakwa pernah meminta kepada saksi Rumondang Setiawati untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut berupa tidak melakukan pembayaran air dan listrik pada bulan November 2016 dan Desember 2016, melakukan pengerusakan engsel pembuka pintu depan rumah, remote AC hilang dan kran tempat pencuci alat dapur berada dalam keadaan rusak dan rumah berada dalam keadaan kotor;
- Bahwa jumlah total pembayaran air dan listrik pada bulan November dan Desember 2016 yang belum dibayarkan oleh saksi Rumondang Setiawati adalah sejumlah Rp. 1.432.665,- (satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengirimkan pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati, pada bulan Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bersama dengan saudari Helen bertemu dengan Saksi Rumondang Setiawati Als Elin di Mall Bcs lantai 3 (tiga), dan disana terdakwa menyentuh pundak Saksi Rumondang Setiawati Als Elin sebelah kanan sambil berkata "Elin,, kenapa tidak kamu bayar air dan listrik 2 (dua) bulan", namun pada saat itu Saksi Rumondang Setiawati Als Elin tidak menghiraukan perkataan terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa marah dan berkata " dasar manusia tidak tahu diri sudah dibaikin malah tak berterima kasih" namun kepada saksi Rumondang Setiawati juga tidak merespon perkataan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 sekira 20.00 Wib terdakwa, suami terdakwa dan saudara Syafrun bertemu dengan saksi Rumondang Setiawati Als Elin dan suaminya di Parkiran mobil dekat depan Matahari Mall Nagoya Hill Kota Batam, dan saat itu suami terdakwa yang bernama Kuek Yong Siang langsung menghampiri suami saksi Rumondang Setiawati Als Elin yang berada didalam mobil sambil berkata " e..lo bayar itu uang air dan lampu", lalu dijawab oleh suami saksi Rumondang Setiawati Als Elin " apa-apa ini, saya sudah bayar", setelah berkata demikian selanjutnya saksi Rumondang Setiawati Als Elin bersama dengan suaminya langsung meninggalkan perkiran mobil tersebut;
- Bahwa saksi Rumondang Setiawati Als Elin menyewa rumah Terdakwa yang terletak di Hawaii Garden Blok D Nomor 5, Kota Batam bulan Juni 2016 dengan harga Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, serta deposit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai jaminan jika saksi Rumondang Setiawati Als Elin keluar dari rumah tersebut dan tidak melakukan pembayaran listrik dan air;
- Bahwa setelah sewa rumah berjalan selama 5 (lima) bulan tepatnya pada bulan November 2016 sekira pukul 22.30 Wib selanjutnya suami terdakwa menghubungi nomor handphone saksi Rumondang Setiawati Als Elin dan berkata " adik,, saya mau kasi tahu bulan depan rumah tidak saya sewakan lagi, saya mau kasih spanduk rumah ini mau di jual", lalu saksi Rumondang Setiawati Als Elin menjawab "oowh tidak bisa gitu bang, karena sampai tanggal 08 Desember 2016 masih hak saya, walaupun rumah ini milik bapak, nanti saya bisa laporkan bapak ke Polisi", lalu dijawab oleh suami terdakwa " saya tidak bisa karena saya mau pulang singapore", lalu saksi Rumondang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawati Als Elin menjawab “ tak bisalah karena belum habis masa sewa, terus nelponnya kenapa malam-malam, lagian besok pagikan bisa”, lalu suami terdakwa berkata “ ditelepon tidak mau angkat, loe., mau lapor polisi tak apa, saya bisa panggil kodim”, lalu saksi Rumondang Setiawati Als Elin menjawab “ ya terserahlah, kamu lapor kodim saya lapor polisi”;

- Bahwa sekira pukul 23.15 Wib saksi Rumondang Setiawati Als Elin menghubungi terdakwa dan berkata “ Kak, kenapa abang kok nelpon malam-malam ya, bilang mau pasang spanduk, kan masih hak saya kak karena belum habis masa sewa”, lalu terdakwa jawab “ Kamu susah di hubungi sich, terus kenapa kamu marah- marah, pasang spanduknya bulan depan”, kemudian saksi Rumondang Als Elin menjawab “ tapi ini kan masih hak saya kak”, lalu terdakwa menjawab“ ya udah, nanti saya omongin sama suami saya”. lalu saksi Rumondang Setiawati Als Elin menjawab “ baik kak, maaf mengganggu”;
- Bahwa pada tanggal 02 Desember 2016 sekira pukul 07.15 Wib terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin yang berisi “ Elin, tgl 8 kami pasang spanduk ya. jgn lupa bawa kuitansi dan kunci trims”, pada saat itu tidak di respon oleh saksi Rumondang Setiawati Als Elin;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016 sekira 17.26 Wib terdakwa mengirim pesan singkat (sms) kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin yang berisi “ Elin Besok kita serah terima kunci ya, jangan lupa rek air lampu ya. tq”, kemudian di balas oleh saksi Rumondang Setiawati Als Elin “ Kak, jam brp kami kerumah kk, besok”, setelah itu terdakwa balas “ kami aja yg kesana gimana”, lalu di balas saksi Rumondang Setiawati Als Elin “ jam brp kk, giman bisa kk, jam 12 ato jam 1 ya kk”, lalu terdakwa balas “OK deh. Kita ketemu di hawai yaa”;
- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Rumondang Setiawati Als Elin namun tidak di angkat selanjutnya sekira pukul 11.12 Wib terdakwa mengirim pesan (sms) yang berisi “ Elin hrs dzuhur KK kehawai yaaa”, dikarenakan pesan singkat terdakwa tidak dibalas selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa beserta Yasir Efendi dan saudara Ponirin menuju ke rumah yang disewa oleh saksi Rumondang Setiawati Als Elin, sesampainya disana selanjutnya terdakwa melihat saksi Rumondang Setiawati Als Elin beserta suami dan anaknya sudah tidak berada di rumah yang disewanya tersebut;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk kerumah terdakwa tersebut dan disana terdakwa melihat rumah berada dalam keadaan kotor, pintu engsel depan rusak, kran tempat pencuci alat dapur rusak dan remote AC hilang, melihat kondisi rumah tersebut selanjutnya terdakwa beserta saudara Yasir Efendi dan saudara Ponirin membersihkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Samsung SM-B109E warna putih imei 356807/07/281385/8
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel putih merah seri 6210 0889 8234 4646 01
- 1 (satu) buah flashdisk SDCZ50-008G merah hitam
- 1 (satu) unit handphone Iphone S6 A1524 warna silver imei 354376060301591
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel putih seri 0225 0000 0135 9583
- 1 (satu) lembar struk pembayaran listrik November 2016 id: 151001303150 sejumlah Rp.482.571,- (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)
- 1 (satu) lembar struk pembayaran listrik Desember 2016 id: 151001303150 sejumlah Rp.581.379,- (lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- 1 (satu) lembar rincian konsumsi dan tagihan Pelanggan Air ATB November 2016 sejumlah Rp.368.715,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran air nomor : 9856735-01/2016/026451 Desember 2016 sejumlah Rp.368.715,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Pantesan Aja Hdupmu lari sana sini.Ternyata kayak gt sifat mu. Semoga Aja kau ga kena batu nya ya Banyak banyak berdo'a ya. Agar kau ditolong ama Yesus kau wkwkwkwkwkw. jgn kabur kabur Aja kerja kalian laki bini ya. "

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “ Ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y. ”
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “Ingat Aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yg kedua x nya sm aq.kl Bs lolos kau hebat kau jd manusia licik”;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “ Hahaha.berani gertak lewat SMS di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong Tuh kontol lakimu wkwkwkwk”;
- Bahwa .pada tanggal 26 Januari 2017 Terrdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “Badan besar Tp nyali tempe hahahahaha”;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “Ga usah berani lewat SMS. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa Polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahaha”;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “Laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkwk.badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha”;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “ Trus kau lari kontol”;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “ dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya”;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “ Kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau Dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sepandai pandai nya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “Dua x kau

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



beruntung ya,,lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hdup kau laki bini dikantor Kodim”;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “Pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lg sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahahaha”;
- Bahwa terhadap pesan singkat (sms) yang Terdakwa kirimkan tersebut, saksi Rumondang Setiawati membalas pesan singkat tersebut dengan kata – kata memancing – mancing dan berbohong;
- Bahwa penyebabnya terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) tersebut kepada saksi Rumondang Setiawati seperti yang terdakwa maksudkan diatas dikarenakan saksi Rumondang Setiawati tidak melakukan pembayaran air dan listrik pada bulan November dan Desember 2016, melakukan pengerusakan engsel pembuka pintu depan rumah, remote AC hilang dan kran tempat pencuci alat dapur berada dalam keadaan rusak serta rumah berada dalam keadaan kotor, atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa kesal dan emosi sehingga Terdakwa mengirimkan pesan sengkak (sms) tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam 45B UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yangberisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Unsur ke 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuan mereka bernama Dina Herleni Binti Edi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur ke 2: dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur ini hanyalah bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu unsur saja telah terbukti dilakukan Terdakwa maka perbuatan tersebut dapat diyakinkan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terbukti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang berhubungan dengan kegiatan dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 wib hingga tanggal 30 Januari 2017 terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) melalui handphone miliknya dengan nomor 081364254999 kepada saksi Rumondang Setiawati Als Elin dengan nomor 082389344646 secara berulang berupa :

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Pantesan Aja Hdupmu lari sana sini.Ternyata kayak gt sifat mu. Semoga Aja kau ga kena

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batunya ya Banyak banyak berdoa ya. Agar kau ditolong ama Yesus kau wkwkwkwkwkw. jgn kabur kabur Aja kerja kalian laki bini ya. ”

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.15 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “ Ada apa kau tlp jangan sampai jumpa lg di mall ya. Ga ada itikad baik kau bayar air lampu rmh itu gpp. Udah kami ikhlaskan. Tp hati hati aja kl sampai jmpa sm aq kedua x nya di mall y. ”
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.23 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “Ingat Aja kata kata ku ne dan cam kan ya. Jangan sampai kau jmpa untuk yg kedua x nya sm aq.kl Bs lolos kau hebat kau jd manusia licik”;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.27 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “ Hahaha.berani gertak lewat SMS di bcs mencicit kau lari laki bini. Suruh potong Tuh kontol lakimu wkwkwkw”;
- Bahwa .pada tanggal 26 Januari 2017 Terrdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “Badan besar Tp nyali tempe hahahahaha”;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.28 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “Ga usah berani lewat SMS. Katanya kau mau lapor polisi ayuklah. Bawa Polisi kerumahku. Aq tunggu hahahahaha”;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 sekira pukul 10.29 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “Laki bini gaya sok kayak tp hutang dmana dmana wkwkwkwkw.badan besar. Otak penipu. Tp skali jumpa. Kabur kau hahahahaha”;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.16 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “ Trus kau lari kontol”;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “ dua x kau lolos ya setan. Tertawalah kau sepuasnya dl ya”;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.04 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati “ Kalau ada itikad baik kau. Ga akan lari kau Dr kami trus. Hahahah lari lah kau terus babi. Ingat sependai pandai nya tupai melompat. Bakalan jatuh juga. Ingat itu ya setan”;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.11 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Dua x kau beruntung ya,,lari lah slma kau bs lari ya muka tembok. Slama masih dibatam kau. Bakalan jmpa kau sm kami. Beruntung kedua x ne kau. Kl ga kelar hdup kau laki bini dikantor Kodim";
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 21.46 Wib Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi Rumondang Setiawati "Pakai ngadu ke kantor kodim segala. Hahaha kau fkir aq besar mulut kayak kau ya skrng ne aq lg sm abangku dr kodim. Kau lapor sm kodim jg ya hahahaha. Ayuk kita jumpa di kantor yyukk. Pasti mana berani lah kau hahahahaha";
- Bahwa menurut Ahli Bahasa, Drs. Yusman Johar, M.Pd, bahasa yang dilontarkan Terdakwa kepada saksi Rumondang Setiawati berupa Penghinaan dan Pengancaman dengan cara menakut-nakuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45B UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar, sehingga perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang adil dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang adil dan pantas atas diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa menjalani hukuman dalam tembok penjara, dikhawatirkan akan bergaul dengan para nara pidana profesional dalam bidang kejahatan yang dapat berpengaruh terhadap pola pikir Terdakwa, di samping itu terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai keluarga dan anak, oleh karena itu maka hukuman percobaan dipandang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung SM-B109E warna putih imei 356807/07/281385/8
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel putih merah seri 6210 0889 8234 4646 01
- 1 (satu) buah flashdisk SDCZ50-008G merah hitam

Dipersidangan terbukti merupakan milik saksi Rumonddang Setiawati alias Elin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Rumonddang Setiawati alias Elin;

- 1 (satu) unit handphone Iphone S6 A1524 warna silver imei 354376060301591
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel putih seri 0225 0000 0135 9583

Adalah merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar struk pembayaran listrik November 2016 id: 151001303150 sejumlah Rp.482.571,- (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah)
- 1 (satu) lembar struk pembayaran listrik Desember 2016 id: 151001303150 sejumlah Rp.581.379,- (lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah)
- 1 (satu) lembar rincian konsumsi dan tagihan Pelanggan Air ATB November 2016 sejumlah Rp.368.715,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah)
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran air nomor : 9856735-01/2016/026451 Desember 2016 sejumlah Rp.368.715,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat perkembangan industry, inovasi, dan rekayasa teknologi komunikasi;

Hal-Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 45B UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 29 UU RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dina Herleni Binti Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengirimkan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan dan atau menakuti-nakuti orang yang ditujukan secara pribadi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dina Herleni Binti Edi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan sebelum masa percobaan berakhir selama 1 (satu) tahun;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Samsung SM-B109E warna putih imei 356807/07/281385/8;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel putih merah seri 6210 0889 8234 4646 01;
- 1 (satu) buah flashdisk SDCZ50-008G merah hitam;

Dikembalikan kepada saksi Rumondang Setiawati Alias Elin;

- 1 (satu) unit handphone Iphone S6 A1524 warna silver imei 354376060301591;
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel putih seri 0225 0000 0135 9583;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar struk pembayaran listrik November 2016 id: 151001303150 sejumlah Rp.482.571,- (empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 1 (satu) lembar struk pembayaran listrik Desember 2016 id: 151001303150 sejumlah Rp.581.379,- (lima ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar rincian konsumsi dan tagihan Pelanggan Air ATB November 2016 sejumlah Rp.368.715,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah);
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran air nomor : 9856735-01/2016/026451 Desember 2016 sejumlah Rp.368.715,- (tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima belas rupiah)

Dkembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018, oleh Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jasael, S.H., M.H dan Muhammad Chandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arie Prasetyo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, S.H., M.H

Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H

Muhammad Chandra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Suyatno, S.H., M.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Btm